

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam pelaksana putusan Pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan salah satunya yaitu Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menetapkan bahwa pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, serta Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menegaskan kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum bagi Kejaksaan untuk menjalankan kewenangan sebagai pelaksana putusan khususnya dalam menindaklanjuti perkara tindak pidana korupsi dalam melaksanakan pidana pokok yakni pidana badan dan denda, serta pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara.
2. Implementasi kewenangan Kejaksaan Negeri Kuningan secara umum telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik segi prosedural maupun administrasi. Kejaksaan secara aktif menindaklanjuti pelaksanaan pidana pokok maupun tambahan berdasarkan amar putusan pengadilan. Proses pelaksanaan putusan hukuman pidana badan yakni penjara sudah terlaksana, hukuman pidana denda diganti dengan subsidair kurungan karena terpidana tidak sanggup membayar denda, serta pidana pembayaran uang pengganti yang berawal dari penelusuran aset (*aset tracing*), penyitaan, pelelangan sampai dengan eksekusi ini masih belum terlaksana karena adanya beberapa kendala yang bersifat teknis dan struktural. Beberapa hambatan utama antara lain keterbatasan informasi mengenai aset milik terpidana, kesamaan identitas terpidana dengan masyarakat lain sehingga menyulitkan untuk mengidentifikasi aset. Hal ini

berdampak ketidakefektifan dalam pelaksanaan pidana tambahan berupa uang pengganti, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap proses pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

## **B. Saran**

1. Kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana putusan telah diatur dalam perundang-undangan, akan lebih optimal apabila penguatan dilakukan melalui penyusunan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci dan operasional oleh pemerintah. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan dukungan praktis bagi pelaksanaan tugas dilapangan, agar tercipta kepastian dan efisiensi dalam praktik. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan arahan yang seragam bagi aparat penegak hukum di lapangan, serta menjembatani antara ketentuan normatif dan kebutuhan teknis. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan dapat mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana termasuk korupsi. Dengan adanya payung hukum akan lebih kuat dan menyeluruh dalam hal perampasan aset, maka pelaksanaan putusan khususnya pidana tambahan berupa uang pengganti, dapat lebih optimal, transparan, dan berpihak pada pemulihan kerugian negara.
2. Agar pelaksanaan putusan perkara tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih optimal, disarankan agar dilakukan penguatan kerja sama dan koodinasi antar instansi yang berwenang dengan instansi lain yang berkaitan dengan aset dan informasi keuangan. Selain itu, pengembangan kapasitas melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi aparatur penegak hukum salah satunya Kejaksaan juga diharapkan dapat memperkuat pemahaman mendalam mengenai teknik penelusuran aset, serta keterampilan koordinasi lintas sektoral, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, dapat dilakukan secara lebih efektif dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum serta tujuannya pemulihan kerugian negara.